

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta penjelasan dari permasalahan yang telah dibahas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Sistem kerjasama antara perusahaan dengan *driver* adalah dalam bentuk *syirkah inan*, di mana perusahaan Go-Jek dan *driver* adalah mitra yang diikat oleh sebuah akad yang diketahui semua pihak dan saling menguntungkan dengan persentase bagi hasil 80% untuk *driver* dan 20% untuk perusahaan. Perusahaan berfungsi sebagai perantara antara *driver* dan konsumen. Sedangkan hubungan perusahaan Go-Jek dengan konsumen adalah perusahaan sebagai media yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan transportasi dan beragam layanan yang ditawarkan perusahaan Go-Jek.
- 5.1.2. Pelaksanaan sistem orderan manual *driver* Go-Jek terjadi apabila orderannya jauh dengan meminta konsumen membatalkan (*cancel*) orderan yang telah dipesan lewat aplikasi namun tetap mengantarkan konsumen dengan harga sesuai aplikasi.
- 5.1.3. Praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah keadaan ekonomi, jumlah *driver* dan jauhnya orderan dan besarnya potongan harga.
- 5.1.4. Praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek di kota Padang dengan menggunakan praktik orderan manual tersebut terdapat unsur penipuan, maka praktik orderan manual yang dilakukan oleh sebagian *driver* Go-Jek di kota Padang secara fikih muamalah adalah haram.

5.2. Saran

- 5.2.1. Sebaiknya para *driver* mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT. Gojek Indonesia dan meninggalkan sistem orderan manual. Melaksanakan pelayanan berdasarkan aplikasi yang menjadi pedoman dalam melakukan transaksi yang dapat mempermudah baik untuk pengendara atau penumpang dalam menjalankan transaksi tersebut.
- 5.2.2. Sebaiknya konsumen menolak tawaran dari *driver* untuk membatalkan orderan online dan beralih ke orderan manual, agar perusahaan Go-Jek dapat memantau lewat sistem kinerja *driver* dan menjaga keselamatan konsumen dari bahaya selama perjalanan.
- 5.2.3. Sebaiknya perusahaan membuat peraturan dan perubahan kebijakan mengenai prosedur pemesanan jasa transportasi, jika terjadi orderan manual maka bisa dideteksi sehingga dapat menyelamatkan konsumen dari bahaya yang tidak diinginkan.